

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lawang merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Lawang terletak diantara 112,6740 sampai 112,7288 Bujur Timur dan 8,8781 sampai 7,8184 Lintang selatan. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Lawang adalah dataran dengan topografi seluruh desa tergolong dataran. Luas Kecamatan Lawang secara keseluruhan adalah sekitar 68,23 km<sup>2</sup> atau sekitar 2.29 persen dari total luas Kabupaten Malang (Kecamatan Lawang dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2023)

Salah satu tempat yang mempunyai tarikan perjalanan yang cukup tinggi adalah Pasar Lawang yang dimana merupakan kawasan CBD (*Central Bussines District*), dengan lebar pasar utama 11.659 m<sup>2</sup>. Pusat perdagangan dan jasa pada kawasan ini menarik pergerakan kendaraan pengunjung sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan parkir. Kondisi parkir ini menyebabkan kendaraan tidak bergerak sebab ditinggalkan oleh pengemudinya, apalagi parkir di Pasar Lawang merupakan parkir *on street*, dimana parkir *on street* di Pasar Lawang yang tidak tertata mengakibatkan kinerja ruas jalan kurang efektif. Pada Pasar Lawang terdapat salah satu ruas jalan yaitu Jalan Thamrin yang dimana merupakan jalan nasional namun dioperasikan untuk parkir *on street*.

Pihak Pasar kurang memfasilitasi parkir pada pasar yakni terlihat dari hanya ada sedikit lahan khusus parkir khususnya roda 4 yaitu di jalan Thamrin (di timur pasar) untuk pembeli yang menyebabkan bahu jalan nasional digunakan untuk fasilitas parkir *on street*. Lebar jalur yang cukup minim membuat efektivitas jalan ini terganggu akibat dari parkir *on street* ini apalagi dengan cara parkir yang tidak rapih membuat kinerja jalan ini semakin rendah diakibatkan aktivitas keluar masuk parkir *on street* yang menimbulkan terganggunya kinerja ruas jalan seperti tingkat pelayanan jalan, kecepatan perjalanan, dan kepadatan kendaraan yang ada di jalan.

Sesuai dengan Pasal 43 UU LLAJ No 22 tahun 2009 disebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di

tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu lalu lintas, dan/atau Marka jalan. Kemudian adanya parkir sembarangan pada Pasar Lawang menjadi salah satu permasalahan yang membuat hambatan samping meningkat, pedagang kaki lima yang turut serta menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan kepadatan dan terjadi kemacetan.

Setiap pengendara memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktivitasnya sehingga akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan melakukan berbagai macam kegiatan. Seperti halnya pada jalan Panglima Sudirman dan Jalan Kidul Pasar Lawang merupakan ruas jalan yang berada di sisi utara dan selatan Pasar Lawang yang memiliki hambatan samping tinggi dikarenakan oleh pedagang yang tumpah yaitu menggunakan badan jalan untuk berjualan dan perparkiran yang tidak rapih. Pedagang kaki lima yang berjualan di badan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Kidul Pasar membuat kinerja ruas jalan terganggu.

Dari permasalahan ini perlu diadakan penataan lalu lintas di Pasar Lawang sehingga meningkatkan efektivitas kinerja ruas jalan. Berdasarkan kondisi permasalahan diatas, maka perlu adanya studi serta penelitian yang lebih lanjut maka penelitian ini diberi judul **"PENATAAN LALU LINTAS DI PASAR LAWANG KABUPATEN MALANG"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan transportasi yang ada di pasar Lawang adalah sebagai berikut:

1. Adanya parkir *on street* di jalan Nasional dikarenakan pasar tidak menyediakan lahan parkir khusus mobil sehingga parkir mobil menggunakan bahu jalan dan menimbulkan gangguan lalu lintas akibat keluar masuknya mobil yang parkir di bahu jalan. Hal ini jika tetap dilakukannya parkir maka akan mengganggu lalu lintas kendaraan bermotor dan menimbulkan kemacetan pada jam puncak (*peak hour*) dengan kecepatan 28 km/jam di ruas jalan Thamrin.

2. Hambatan samping seperti para pedagang yang tidak melakukan transaksi di dalam pasar sehingga berjualan menggunakan badan jalan pada

ruas jalan Panglima Sudirman dan ruas jalan Kidul Pasar Lawang yang menyebabkan para pengendara memberhentikan/parkir kendaraan tidak di tempat seharusnya yaitu tempat parkir, yang mana pembeli menghentikan motornya tepat di depan lapak penjual yang mana menyebabkan arus kendaraan yang melintas terganggu. Maka ini diakibatkan parkir tidak tertata, hal ini menyebabkan gangguan lalu lintas akibat kegiatan pejalan kaki dan kendaraan bermotor yang tercampur yang terlalu padat dan parkir kendaraan yang tidak tertata posisinya sehingga kecepatan ruas jalan Panglima Sudirman rendah yaitu hanya 23 km/jam.

3. Banyaknya lapak pedagang pada ruang milik jalan yaitu pada badan jalan, pada jalan Panglima Sudirman dan juga tingginya volume kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir menyebabkan lebar efektif jalur Jalan menjadi berkurang menjadi hanya 4 meter saja.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka disusun suatu rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja ruas jalan, simpang, ketersediaan parkir, dan karakteristik pejalan kaki pada Pasar Lawang?
2. Bagaimana usulan penanganan masalah pada Pasar Lawang?
3. Bagaimana kinerja ruas, simpang, parkir, dan pejalan kaki sesudah penanganan masalah?

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penelitian ini adalah melakukan penataan lalu lintas dan fasilitas parkir *on street* di ruas Jalan di Pasar Lawang untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Pasar Lawang.

Tujuan Penelitian yaitu:

1. Menganalisis kinerja eksisting ruas jalan, simpang, Ketersediaan parkir, dan Karakteristik pejalan kaki di Pasar Lawang
2. Mengusulkan penanganan masalah pada Pasar Lawang
3. Analisis perbandingan kinerja ruas, simpang, parkir, dan pejalan kaki sesudah penanganan masalah

### **1.5 Ruang Lingkup**

Sesuai rumusan masalah diatas, maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut Oleh karena itu penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Obyek penelitian ini terbatas pada daerah di sekitar Pasar Lawang.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada ruas jalan dan simpang di Pasar Lawang.